

LAMPIRAN

Syarat-Syarat melakukan pernikahan

Selain rukun, dalam Islam ada syarat sah nikah yang wajib dipenuhi:

a. Beragama Islam

Pengantin pria dan wanita harus beragama Islam. Tidak sah jika seorang muslim menikahi non muslim dengan menggunakan tata cara ijab dan qabul Islam.

b. Bukan Laki-laki Mahrom bagi Calon Istri

Pernikahan diharamkan jika mempelai perempuan merupakan mahrom mempelai laki-laki dari pihak ayah. Periksa terlebih dulu riwayat keluargasebelum dilakukan pernikahan.

c. Wali Akad Nikah

Wali akad nikah mempelai perempuan yakni ayah. Namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal bisa diwakilkan oleh kakeknya. Pada syariat Islam, terdapat wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Meski demikian, penggunaan wali hakim ini juga nggak sembarangan.

d. Tidak Sedang melaksanakan haji

Syarat sah menikah berikutnya yakni tidak sedang berhaji. Seperti dalam hadits Riwayat Muslim: "Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah."

e. Bukan Paksaan

Syarat sah menikah terakhir yakni menikah bukan karena paksaan. Pernikahan karena keikhlasan dan pilihan kedua mempelai untuk hidup Bersama (<https://news.detik.com/berita/d>, diakses pada 5 Juli

2021).

f. Pembatalan Perkawinan

Adapun sahnya suatu perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu juga diperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Terjadinya fasakh menurut mazhab Syafi'iy dan Hanbaly, yaitu, karena:

1. Pisah karena cacat salah seorang suami istri.
2. Perceraian karena berbagai kesulitan (i'sar) suami.
3. Pisah karena li'an.
4. Salah seorang suami isteri itu murtad.
5. Perkawinan itu rusak (fasad).
6. Tidak ada kesamaan status (sekufu).

Sedangkan menurut mazhab Hanafy, yaitu:

- 1) Pisah karena suami isteri murtad.

- 2) Perceraian karena perkawinan itu fasad(rusak).
- 3) Perpisahan karena tidak seimbangny status (sekufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

Adapun berdasarkan mazhab Maliky terjadinya fasakh yaitu:

- 1) Terjadinya li'an.
- 2) Fasadnya perkawinan.
- 3) Salah seorang pasangan itu murtad.

Menurut Amir Syarifuddin fasakh dapat disebabkan oleh dua macam yaitu: Pertama disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan kedua, disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan (Faisal, 017: 8).

